



KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : 77/KPA.W22-A4/SK.KP3.4/I/2026

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang :
- a. Bahwa pada dasarnya kepemimpinan Pengadilan Agama Bima adalah satu. yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Oleh karena itu, visi, misi, program, pelaksanaan tugas, dan pengawasan harus terarah kepada visi yaitu terwujudnya Peradilan Agama menjadi Peradilan yang Agung.
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pencapaian kerja yang tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima.
 - c. Bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut perlu ditetapkan pembagian tugas secara rinci dengan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1988 Tentang pedoman pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri.
 2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1207/DjA/HK.00.7/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang pedoman pemberdayaan Hakim Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
- KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Tentang pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA,



MUHAMMUKRIM

- Tembusan disampaikan kepada Yang Terhormat:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. di Jakarta;
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : 77/KPA.W22-A4/SK.KP3.4/I/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

TUGAS KETUA

1. Bertanggung jawab sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam penyelenggaraan Peradilan di daerah khususnya di Pengadilan Agama Bima.
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk kelancaran tugas-tugas Pengadilan Agama Bima.
3. Memberikan / tidak memberikan izin, cuti bagi Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bima.
4. Memberikan sanksi (punishment) dan penghargaan (reward) Kepada Wakil Ketua, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Bima sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
5. Membuka, mentelaah dan menyelesaikan surat yang sifatnya rahasia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima.
6. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan penyelesaian aset-aset BMN khususnya tanah, gedung kantor, rumah negara yang dipakai oleh Pengadilan Agama Bima yang masih bermasalah baik surat-surat / sertifikat tanah / bangunan milik Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI yang dipakai oleh Pengadilan Agama Bima.
7. Melakukan pembinaan bagi Pejabat-pejabat untuk kaderisasi dalam rangka mutasi dan promosi.
8. Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa / mengadili perkara.
9. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas Bidang.
10. Memberi nasehat tentang Hukum Islam bila diminta oleh Pemerintah Daerah dan yang memerlukan.
11. Membagi perkara kepada Majelis Hakim melalui PMH.
12. Memimpin sidang dalam memeriksa dan mengadili perkara.
13. Memberi pertimbangan kepada Pengadilan Agama dalam mengeksekusi putusan yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat.
14. Mengawasi jalannya penyelesaian perkara dengan tidak mengintervensi kewenangan Majelis Hakim.
15. Menghadiri undangan rapat dari Instansi di Daerah seperti Walikota, DPRD Kota Bima dan lain-lain
16. Memonitoring pelaksanaan realisasi Anggaran Pengadilan Agama Bima.
17. Menghadiri undangan rapat tingkat daerah dan nasional bila diundang.
18. Membaca dan mendisposisi surat-surat penting yang memerlukan tindak lanjut berkaitan dengan Instansi diluar Pengadilan Agama Bima.
19. Memonitoring dan menilai Kinerja Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bima.

Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : 77/KPA.W22-A1/SK.KP3.4/I/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

TUGAS WAKIL KETUA

1. Selaku koordinator pembinaan dan pengawasan yang diberi kuasa penuh terhadap pembinaan dan pengawasan atas kinerja Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pegawai Pengadilan Agama Bima.
2. Melaksanakan tugas-tugas atas disposisi Ketua seperti menghadiri undangan, ceramah, pemakalah dan lain-lain.
3. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan yang dilakukan HAWASBID di Pengadilan Agama Bima.
4. Memeriksa Perkara sebagai Ketua Majelis bersama Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua.
5. Mendistribusikan surat masuk dari Ketua Pengadilan Agama Bima kepada Hakim Pengawas Bidang khususnya surat laporan reguler, laporan kasus untuk ditelaah dan dianalisis serta direkomendasi oleh Hakim untuk keperluan tindak lanjut.
6. Membina, mengawasi organisasi profesi dan non profesi di Pengadilan Agama Bima yaitu IKAHI, IPASPI, PTWP, DHARMAYUKTI KARINI, KOPERASI dan PPHIM.
7. Mengkoordinir diskusi dan kajian-kajian hukum dengan Hakim-Hakim atau kajian-kajian administarsi teknis bersama kepaniteraan.
8. Mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran Pengadilan Agama Bima.
9. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
10. Memantau kerapian, kebersihan, keamanan dan keindahan kantor Pengadilan Agama Bima.
11. Bertanggung jawab atas semua kegiatan internal kantor Pengadilan Agama Bima.
12. Melaksanakan tugas-tugas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bima tanpa disposisi Ketua Pengadilan Agama Bima bilamana Ketua Pengadilan Agama Bima tidak berada ditempat kecuali yang tidak boleh dilaksanakan oleh Wakil Ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bima

Pada Tanggal 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA,



M. H. MUKRIM